

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan oleh Undang-Undang. Bahwa Terdakwa Pinangki Sirna Malasari terbukti melakukan tiga perbuatan pidana yaitu pertama terbukti menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS dari terpidana kasus Cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Uang itu diberikan dengan tujuan agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus dieksekusi. Perbuatan kedua, Pinangki dinilai terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036. Uang tersebut bagian dari uang suap yang diberikan Djoko Tjandra. Bentuk pencucian uang antara lain dengan membeli mobil BMW X5 warna biru, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di AS, pembayaran dokter *home care*, pembayaran sewa apartemen, dan pembayaran kartu kredit. Perbuatan ketiga adalah Pinangki melakukan permufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejaksaan dan MA untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra yang tertuang dalam *action plan*.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Hal yang Memberatkan

Selaku Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai Jaksa serta menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI . Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP . Terdakwa terbukti melanggar Pasal 11, Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Hal yang Meringankan

Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dan memberikan pertimbangan Non Yuridis. Ada sejumlah pertimbangan majelis hakim banding ini, sehingga mengurangi lebih dari separuh masa hukuman Pinangki tersebut. Dimana terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhhlaskan dipecat dari profesi sebagai jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Terdakwa adalah seorang ibu dari anak yang masih balita (berusia empat tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Pertimbangan lain, Pinangki sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil.

3. Putusan Banding Pidana 4 Tahun oleh Hakim Berdasarkan Keadilan.

Analisis Hukuman nya berdasarkan teori Keadilan Aristoteles dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan bandingnya dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dianggap mencederai rasa keadilan. Seharusnya Pinangki layak dihukum lebih berat karena statusnya sebagai jaksa dan kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa dilakukan pada saat terdakwa masih berstatus sebagai Jaksa yang seharusnya sebagai penegak hukum. Maka pernyataan dari Aristoteles yang mengatakan “ketaatan terhadap hukum” tidaklah terlaksana dan tidak tercapai.

B. Saran

Saran dari peneliti sebaiknya dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim memahami hak perlindungan hukum, serta persamaan hak dihadapan hukum sehingga terciptanya suatu konsep keadilan. Hakim juga dalam melihat kasus ini sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi dan menimbang bahwa semua unsur dalam dakwaan terpenuhi sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana seadil-adilnya dan tidak menjatuhkan suatu putusan yang bias gender, karena secara tidak langsung hakim telah melakukan diskriminasi terhadap suatu gender.

